

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG KARENA
KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JEMBER
NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2016/PN.JMR)**

Oleh : Bambang Trisula P., NIM : 1210111043, Pembimbing : Yanny Tuharyati, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Anak sebagai pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas bahwa, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pengemudi kendaraan bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang dilakukannya, tak terkecuali yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan terjadinya celaknya orang lain, baik itu luka, cacat tubuh bahkan meninggal dunia. Pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban hukum dimana seorang anak menurut ketentuan hukum acara pidana anak yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, hukum acara pidana yang berlaku bagi seorang anak mempunyai pengecualian.

Abstract

Child as perpetrator or suspect traffic accidents can be termed as the driver of a motor vehicle. As mentioned in the provisions of Article 234 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation of Traffic that, driver, owner of Motor Vehicles, and / or the Company's Public Transport is responsible for losses suffered by the passengers and / or owner of the goods and / or any third party due to driver negligence. Under these provisions, it is clear that the driver of the vehicle responsible for the traffic accident he does, not to mention done by children who cause others unfortunately, be it injury, disability and even death. Accountability is the accountability of law in which a child under the provisions of the criminal procedural law applicable child in Indonesia. However, the law of criminal procedure that apply to a child has exceptions